

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A. H., & Ernawati, E. (2016). Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Riau University).
- Awaeh, S., Kaawoan, J. E., & Kairupan, J. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Lestari, A. W. (2021). Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Segamai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Mangoto, K. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1160.
- Ndoda, Y. (2021). KINERJA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DI DESA KORI KECAMATAN KODI UTARA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 586-607.
- Nugraha, I. G. M. B., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2021). Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 584-589.
- Onibala, M., Kiyai, B., & Laloma, A. (2017). Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046).
- Pambudi, B., & Astrika, L. (2014). Peran BPD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(4), 488-503.
- Punu, E. J. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran
Kabupaten Minahasa Selatan. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 3(1), 160494.

Purnama, I. (2022). BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI
PENGAWAS KINERJA KEPALA DESA DALAM
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA. Transparansi
Hukum.

Jurnal

Bahtiar, Agung. 2017, Implementasi permendagri nomor 66 tahun 2007 tentang penyusunan rencana kerja pembangunan desa di desa kenteng kecamatan bandungan kabupaten semarang. <http://fisip.undip.ac.id>.

Pendi. 2017. peran badan permusyawaratan desa (bpd) dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintahan desa di desa modern kecamatan sebulu kabupaten kutai kartanegara, *ejournal Administrasi Negara* Volumes. ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.

Roza, darmini. 2017. peran badan permusyawaratan desa dalam Pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *Padjajaran ilmu hukum* volume 4 nomor 3 tahun 2017. <https://doi.org/10.22034/pjih/v4a3.n10>

Dokumen lain-lain:

Profil Desa Sukarahayu.2022.Pemerintah Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang
Kabupaten Bekasi

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2018

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

LAMPIRAN

Sumber : Foto Bersama Bapak Iyon Maryono Selaku Ketua BPD

PANDUAN WAWANCARA

“Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi”

A. Data identitas informan

Nama : Iyon Maryono
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Hari, tanggal : Rabu, 3 Desember 2023
Pukul : 10.30

B. Pertanyaan Wawancara

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana seseorang:

- a. Apakah Badan Permusyawaratan Desa Sukarahayu selalu menyusun rencana untuk melakukan pengawasan?

Jawaban : Jadi BPD sebelum menyusun perencanaan, BPD itu tugas pokok utamanya menggali aspirasi warga masyarakat desa apakah dilakukan per RT atau per dusun. Jadi BPD langsung turun ke bawah kita adakan pertemuan dengan warga desa. Nanti kita catat apa yang menjadi aspirasi warga terus sampaikan kepada kepala desa.

- b. Apakah pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai dengan SOP?

Jawaban: Alhamdulillah sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dengan adanya aturan yang dilaksanakan oleh BPD sudah sesuai dengan SOP atau memang sudah seharusnya BPD melakukan pengawasan sejak awal sampai akhir.

2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya

- a. Apakah ada koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam melakukan pengawasan Pembangunan Fisik.

Jawaban: BPD mengawasi kinerja kepala desa dimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan adanya pengawasan Pembangunan fisik tujuannya agar tidak ada penyelewengan-penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum

- b. Apakah ketika melakukan pengawasan pembangunan Badan Permusyawaratan Desa selalu melaporkan kegiatan tersebut ke pihak desa?

Jawaban: BPD adalah mitra kepala desa, BPD bukan untuk melaporkan kepala desa, jadi BPD nanti melaporkannya ke atasan yaitu kecamatan atau DMPD.

3. Pengawasan harus menunjukkan adanya penyimpangan :

- a. Apakah dalam melakukan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparatur desa?

Jawaban: Ketika BPD minta Salinan SPJ sebagai bahan untuk mengawasi, ternyata sekdes tidak menyimpan dokumen penting yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan tahun 2020 ada beberapa program Pembangunan yang sama sekali belum terealisasi dengan baik, Pembangunan ini laporannya ada tapi realisasi kegiatan pekerjaan terkait laporannya yang tidak ada

- b. Apakah ada upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa mengetahui penyebab teradinya penyimpangan terutama dalam pembangunan fisik?

Jawaban: Pertama yang dilakukan yaitu hanya sebatas teguran karena dengan melakukan teguran mungkin seseorang akan sadar dengan kesalahan yang dia perbuat

4. Pengawasan harus objektif:

- a. Alat atau pedoman apa yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik?

Jawaban: Pedoman hanya peraturan perundang-undangan karena disana sudah tertuang jelas tentang tugas pokok dan fungsi BPD yang ada di Undang-undang No 6 Tahun 2014

- b. Apakah Badan Permusyawaratan Desa selalu mengikuti rapat minggon yang diadakan di desa Sukarahayu?

Jawaban: Selalu hadir, karena BPD itu efektif hari kerja adalah dari hari Senin-Jumat jadi semua anggota BPD kebagian tugas piket setiap harinya para anggota BPD standby ada dikantor, minggon hari jumat.

5. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan:

a. Apakah setelah dilakukan pengawasan ada rekomendasi perbaikan

Jawaban: Tentu saja ada rekomendasi perbaikan agar kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

b. Apakah hasil pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai dengan perencanaan?

Jawaban: Dari awal perencanaan sampai akhir kami melakukan rencana dan alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan bersama-sama secara musyawarah mufakat, kami menghimbau kepada semua pegawai desa memanfaatkan momentum ini agar tercapai Pembangunan di desa ini secara menyeluruh agar tidak ada penyelewengan dana.

6. Bagaimanakah Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang?

Jawaban: Iya kami memaksimalkan penggalian aspirasi masyarakat desa, jadi BPD itu memaksimalkan aspirasi agar masyarakat bisa menyuarakan aspirasinya dengan baik dan dapat di wujudkan secara optimal kedepannya kami akan mewujudkan aspirasi masyarakat lagi..

7. Apa saja yang menjadi hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa?

Jawaban: Hambatan yang paling utama saat ini yaitu monitoring dan menjalin hunungan komunikasi dengan berbagai pihak memerlukan waktu koordinasi dengan baik karena jika komunikasi tidak baik maka semua perencanaan tidak akan terealisasi dengan baik.

8. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa?

Jawaban: Iya tentunya harus menjalin komunikasi yang baik sudah komunikasinya berjalan dengan baik biasanya akan timbul kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintahan desa. Kami ini BPD pemerintahan

desa yang mengawasi, kalau pemerintah desa adalah pengguna anggaran yang melaksanakan uang negara. Jika komunikasinya bagus insyaallah berjalan dengan lancar.

PANDUAN WAWANCARA

“Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi”

A. Data identitas informan

Nama : Misnan Sasmita
Jabatan : Anggota BPD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA
Hari, tanggal : Rabu, 3 Desember 2023
Pukul : 10.30

B. Pertanyaan Wawancara

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana seseorang:
 - a. Apakah Badan Permusyawaratan Desa Sukarahayu selalu menyusun rencana untuk melakukan pengawasan?
Jawaban : Tentu saja, karena jika tidak ada pengawasan semua akan tidak teratur dan tidak terencana dengan baik BPD tugasnya untuk mengawasi kepala desa untuk melakukan pengawasan.
 - b. Apakah pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai dengan SOP?
Jawaban: BPD di desa sukarahayu insyaallah Amanah dan sesuai SOP.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya
 - a. Apakah ada koordinasi antara Badan Permusyawarata Desa dengan Kepala Desa dalam melakukan pengawasan Pembangunan Fisik.
Jawaban: Setiap program yang dilaksanakan oleh kepala desa itu berdasarkan susunan rancangan kegiatan sesuai dengan aspirasi masyarakat, dari aspirasi masyarakat ini nanti di tampung oleh BPD untuk di saring mana saja yang akan dilaksanakan lalu di musyawarahkan secara mufakat bersama tentu berdasarkan persetujuan kepala desa

- b. Apakah ketika melakukan pengawasan pembangunan Badan Permusyawaratan Desa selalu melaporkan kegiatan tersebut ke pihak desa?

Jawaban: BPD adalah pengawas kepala desa, ada pun pekerjaan lapangan BPD hanya sebatas melihat fakta yang ada nah tugasnya melaporkan itu bukan BPD.

3. Pengawasan harus menunjukkan adanya penyimpangan :

- a. Apakah dalam melakukan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparatur desa?

Jawaban: Jika ada penyimpangan yang ditemukan maka kita sebagai aparatur desa akan mengevaluasi terlebih dahulu jika setelah di evaluasi tidak ada perbaikan maka tugas kita hanya melaporkan ke pihak atasan yaitu kecamatan.

- b. Apakah ada upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa mengetahui penyebab teradinya penyimpangan terutama dalam pembangunan fisik?

Jawaban: Upaya pertama yang dilakukan dengan teguran, jika teguran tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada maka BPD akan berhak melaporkannya ke atasan yaitu pihak kecamatan atau DPMPD.

1. Pengawasan harus objektif:

- a. Alat atau pedoman apa yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik?

Jawaban: pedoman kita hanya mengacu pada undang-undang desa no 6 tahun 2014.

- b. Apakah Badan Permusyawaratan Desa selalu mengikuti rapat minggon yang diadakan di desa Sukarahayu?

Jawaban: Tentu dong, karena sudah menjadi kewajiban anggota BPD untuk selalu hadir dalam rapat minggon.

2. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan:

- a. Apakah setelah dilakukan pengawasan ada rekomendasi perbaikan

Jawaban: Dengan cara melakukan teguran dan memberitahu semua kesalahan yang telah diperbuat, jika dengan teguran tidak ada tindakan perbaikan maka akan dilaporkan ke pihak berwajib.

- b. Apakah hasil pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai dengan perencanaan?

Jawaban: Dari awal memang sudah komitmen BPD untuk melaksanakan tugas dengan apa yang direncanakan dari awal telah selesai agar semua masyarakat merasakan uang dana desa yang telah diberikan kepada pemerintah daerah agar dimanfaatkan dengan baik.

3. Bagaimanakah Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang?

Jawaban: BPD dalam melakukan pengawasan tidak hanya pada saat pelaksanaan tapi mulai dari perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban.

4. Apa saja yang menjadi hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa?

Jawaban: Hambatan yang paling utama saat ini yaitu monitoring dan menjalin hubungan komunikasi dengan berbagai pihak memerlukan waktu koordinasi dengan baik karena jika komunikasi tidak baik maka semua perencanaan tidak akan terealisasi dengan baik.

5. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa?

Jawaban: Upaya yang kami lakukan setiap menjalin komunikasi dengan baik secara langsung agar berjalannya komunikasi yang baik pada saat bekerjasama secara formal.

PANDUAN WAWANCARA

“Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi”

Data identitas informan

Nama : Sadjali
 Jabatan : Anggota BPD
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan : SMA
 Hari, tanggal : Rabu, 3 Desember 2023
 Pukul : 10.30

A. Pertanyaan Wawancara

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana seseorang:
 - a. Apakah Badan Permusyawaratan Desa Sukarahayu selalu menyusun rencana untuk melakukan pengawasan?
 Jawaban : Jadi, memang itu sudah menjadi tugas BPD dalam melakukan pengawasan terhadap dari apa yang direncanakan sampai dengan terakhir pengawasan agar terjadinya perencanaan dan pelaksanaan itu sesuai dengan apa yang direncanakan berdasarkan perencanaan awal.
 - b. Apakah pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai dengan SOP?
 Jawaban: Tentu saja, setiap pekerjaan yang dilakukan harus sesuai SOP yang berlaku, kalo kerjaan sudah sesuai SOP ngga akan ada penyimpangan.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya
 - a. Apakah ada koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam melakukan pengawasan Pembangunan Fisik.
 Jawaban: Koordinasi jelas dilakukan oleh pihak pemerintah desa serta staf desa yang pelaksana anggaran, kalau BPD pemerintahan desa jelas ada koordinasi karena memang pengawasan pembangunan desa itu salah satu dari tugas BPD mengawasi apakah sesuai dengan yang di perdes atau tidak

Pembangunan desa tersebut, kalau tidak sesuai BPD akan bertanya ke pihak pemerintah desa. Jadi jelas ada koordinasi biasanya dilakukan itu rapat koordinasi antara BPD dengan kepala desa.

- b. Apakah ketika melakukan pengawasan pembangunan Badan Permusyawaratan Desa selalu melaporkan kegiatan tersebut ke pihak desa?
Jawaban: BPD hanya mengawasi dan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada saat kegiatan.
3. Pengawasan harus menunjukkan adanya penyimpangan :
 - a. Apakah dalam melakukan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparatur desa?
Jawaban: Tugas BPD selain menampung aspirasi masyarakat juga untuk mengawasi kinerja kepala desa atau pihak desa, disitulah fungsi BPD bekerja.
 - b. Apakah ada upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa mengetahui penyebab teriadinya penyimpangan terutama dalam pembangunan fisik?
Jawaban: Tugas BPD selain menampung aspirasi masyarakat juga untuk mengawasi kinerja kepala desa itu sendiri disitulah fungsi BPD bekerja. Apabila ada penyimpangan maka segera dilaporkan ke kecamatan atau DPMPD
4. Pengawasan harus objektif:
 - a. Alat atau pedoman apa yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik?
Jawaban: Semua pelaksanaan yang dilakukan itu selalu berpedoman penuh dengan Undang-undang yang mengatur kinerja BPD, contohnya seperti Undang-undang No 6 tentang desa salah satunya.
 - b. Apakah Badan Permusyawaratan Desa selalu mengikuti rapat minggon yang diadakan di desa Sukarahayu?
Jawaban: Tentu ikut, BPD selalu mengikuti rapat minggon karena merekalah yang berkewajiban untuk mengikuti rapat ini dan para anggota serta ketua BPD wajib hadir.
5. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan:

- a. Apakah setelah dilakukan pengawasan ada rekomendasi perbaikan

Jawaban: Biasanya jika ada penyimpangan akan ada rapat evaluasi terkait penyimpangan tersebut dan memperbaiki semua penyimpangan yang ada dan segera di ambil perbaikan untuk di proses melalui musyawarah di desa bersama.

- b. Apakah hasil pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai dengan perencanaan?

Jawaban: Setau saya BPD selama ini telah menjalani tugas pokok fungsinya dengan baik semua perencanaan terarah dan terukur dengan baik.

6. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang?

Jawaban: Saya rasa BPD sudah berperan aktif sesuai tupoksi BPD yaitu menampung aspirasi masyarakat dan untuk mengawasi kinerja kepala desa maka BPD di desa sukarahayu sudah berjalan dengan baik.

7. Apa saja yang menjadi hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa?

Jawaban: Hambatannya yang terjadi mungkin banyaknya aspirasi yang diberikan oleh masyarakat. Nah sebenarnya memang tugas BPD itu menampung aspirasi.

8. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa?

Jawaban: Lebih di optimalkan lagi Ketika melakukan monitoring dan harus secara intens untuk menjalin komunikasi antar aparat desa.

PANDUAN WAWANCARA

“Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi”

A. Data identitas informan

Nama : Sumarno
Jabatan : Anggota BPD
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Hari, tanggal : Rabu, 3 Desember 2023
Pukul : 10.30

B. Pertanyaan Wawancara

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana seseorang:
 - a. Apakah Badan Permusyawaratan Desa Sukarahayu selalu menyusun rencana untuk melakukan pengawasan?
Jawaban : BPD selalu mengawasi kinerja kepala desa karena perlu untuk melihat dana keluar dan masuk agar teroganisir dengan baik.
 - b. Apakah pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai dengan SOP?
Jawaban: Pengawasan yang dilakukan BPD sudah sesuai dengan SOP karena bekerja sesuai peraturan undang-undang.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya
 - a. Apakah ada koordinasi antara Badan Permusyawarata Desa dengan Kepala Desa dalam melakukan pengawasan Pembangunan Fisik.
Jawaban: Koordinasi selalu dilakukan antara BPD dengan Kepala Desa tidak hanya kepada kepala desa aja, BPD berkoordinasi melainkan kepada aparatur desa yang lain.
 - b. Apakah ketika melakukan pengawasan pembangunan Badan Permusyawaratan Desa selalu melaporkan kegiatan tersebut ke pihak desa?

Jawaban: bahwa komunikasi antara BPD dengan kepala desa harus baik agar setiap permasalahan dilapangan kita bisa lapor ke pihak desa.

3. Pengawasan harus menunjukkan adanya penyimpangan :
 - a. Apakah dalam melakukan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparatur desa?

Jawaban: Tugas BPD selain menampung aspirasi masyarakat juga untuk mengawasi kinerja kepala desa itu sendiri disitulah fungsi BPD bekerja. Ketika menemukan adanya suatu penyimpangan pasti ada kesalahan yang terjadi tentu yang dilakukan ialah berkomunikasi untuk mencari solusi.

- b. Apakah ada upava yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa mengetahui penyebab teriadinya penyimpangan terutama dalam pembangunan fisik?

Jawaban: Upaya pertama yang dilakukan dengan melakukan teguran terus apabila tidak ada perubahan maka dilaporkan ke kecamatan atau DPMPD.

4. Pengawasan harus objektif:
 - a. Alat atau pedoman apa yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan fisik?

Jawaban: Biasanya yang saya tahu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi BPD.

- b. Apakah Badan Permusyawaratan Desa selalu mengikuti rapat minggon yang diadakan di desa Sukarahayu?

Jawaban: Iya BPD selalu ikut rapat minggon di aula desa, karena sudah menjadi kewajiban rutin saat pelaksanaan minggon.

5. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan:
 - a. Apakah setelah dilakukan pengawasan ada rekomendasi perbaikan

Jawaban: Iya ada, pengawasan yang dilakukan nanti akan di evaluasi lagi bersama setelah itu akan ada rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang paling efektif dan efisien.

- b. Apakah hasil pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai dengan perencanaan?

Jawaban: Saya sendiri melihat BPD telah merencanakan cukup baik terkait tugas dan fungsi BPD, karena BPD sendiri selalu melibatkan warga dalam hal aspirasi warga dalam menyampaikan pendapat dan beberapa aspirasinya telah dilaksanakan cukup baik walaupun beberapa tidak terlaksana dengan baik, saya harap tahun depan BPD dapat mendengarkan dan sekaligus mewujudkan aspirasi masyarakat desa.

6. Bagaimanakah Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang?

Jawaban: Alhamdulillah selama ini BPD melakukan tugasnya dengan baik dan benar dan BPD selalu berperan aktif untuk menggali aspirasi masyarakat di desa sukarahayu.

7. Apa saja yang menjadi hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa?

Jawaban: Hambatan yang utama Ketika melakukan monitoring karena kita menyatukan semua kepala yang beda pendapat jadi kita harus bisa menemukan jalan keluar yang terbaik.

8. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa?

Jawaban: Usahakan BPD berpihak dengan keperluan masyarakat umum bukan golongan pribadi dan menyesuaikan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.